

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dan terus melakukan pembangunan baik sarana maupun prasarana untuk menunjang kehidupan perekonomian dan pelayanan masyarakat di Indonesia menjadi suatu kebutuhan. Pesatnya pembangunan tentunya harus diimbangi dengan peran pengadaan barang dan jasa yang baik. Kondisi demikian membuat pengadaan barang dan jasa Pemerintah menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan.

Pengadaan barang/jasa oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional yang pembiayaannya menggunakan anggaran negara dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBN dan APBD digunakan untuk mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat sehingga rakyat dapat hidup dengan makmur dan sejahtera. Namun demikian, harapan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat masih belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator atau tolak ukur kesejahteraan yang relatif masih buruk seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran yang tinggi, kesenjangan pendapatan yang tinggi, dan lain sebagainya. Disamping itu juga digunakan pembiayaan dari pinjaman dan bantuan asing (negara maupun lembaga keuangan).

Pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan dan manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat. Namun dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah seringkali tidak berjalan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang/jasa yang ditetapkan pemerintah. Hal ini terbukti dengan banyaknya penyimpangan dan penyelewengan berupa perbuatan korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara.

Penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang merugikan keuangan negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Agar pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Seringnya terjadi penyimpangan atas ketentuan pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat diindikasikan dari banyaknya penanganan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) maupun oleh penegak hukum lain di Indonesia. Jelas bahwa proses pengadaan barang/jasa Pemerintah sangat rawan terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang mengarah pada implikasi tindak pidana korupsi dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Berbagai penyimpangan kerap terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah, ataupun di dalam pelaksanaan kontraknya berbagai bentuk kesalahan kerap sekali dilakukan baik oleh pejabat maupun pelaksana di dalam menjalankan tugas dan jabatannya, tentunya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang sudah ada kesalahan-kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara pribadi maupun yang berkaitan dengan jabatannya. Penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat negara ataupun pemerintah baik yang dilakukan di pemerintah pusat maupun di daerah, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara yang di timbulkan akibat penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa Pemerintah ternyata nilainya luar biasa besar.

Korupsi merupakan masalah yang harus diselesaikan agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga rakyat lebih cepat memperoleh kesejahteraan, karena korupsi merupakan penghambat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Beberapa peraturan dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah, namun korupsi masih saja berlangsung, baik di pusat maupun di daerah¹. Korupsi tidak saja merugikan keuangan negara dan/atau

¹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 275

perekonomian negara, tetapi juga mengakibatkan terhambatnya pembangunan nasional. Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai extraordinary crime sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa².

Korupsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan sering kali terjadi dan sistemik. Sektor ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membangun kekuatan ekonomi di suatu negara, dan juga rentannya sektor ini terhadap resiko mal administrasi dan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Sepanjang berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak kurang 50 (lima puluh) perkara yang terkait penyimpangan pengadaan barang/jasa pemerintah di mana perkara-perkara tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar 35 (tiga puluh lima) persen dari total nilai proyeknya³. Walaupun sudah banyak aturan hukum untuk memberantas korupsi, tetapi belum juga dapat menyelesaikan permasalahan korupsi di negara ini khususnya korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Yang lebih mengkhawatirkan adalah aktor-aktor atau pelaku yang sebenarnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sangat susah untuk dibawa ke muka hukum.

Berbagai kebijakan telah dilakukan untuk mencegah penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, antara lain melakukan perubahan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa terus dilakukan. Pada awalnya, pengaturan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah disisipkan dalam Keppres tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Baru pada tahun 2000 secara khusus diatur dalam Keppres Nomor: 18 Tahun 2000 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian dicabut dengan Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 yang telah tujuh kali

² Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, (Jakarta: Timpani Publishing, 2010), hlm. 77-78

³ Laporan *Kajian Korupsi Pengadaan dan Rekomendasi Sanksi*, di unduh dari <http://pantaupengadaan.org/files/Laporan%20Kajian%20Korupsi%20Pengadaan%20dan%20Rekomendasi%20Sanksi.pdf>. tanggal tanggal 4 Desember 2018

dilakukan perubahan, terakhir dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2007. Kemudian pada tahun 2010 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dicabut dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terakhir dirubah dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban dalam korupsi pengadaan barang dan jasa akan terkait dengan kapan seseorang terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menjadi pertanggungjawaban jabatan dan kapan menjadi pertanggungjawaban pribadi atau pertanggungjawaban pidana⁴. Oleh karena itu, sebelum menentukan dapat atau tidaknya seorang pelaku korupsi dalam pengadaan barang/jasa dimintai pertanggung jawaban pidana maka harus terlebih dahulu dikaji apakah perbuatan pelaku termasuk dalam kesalahan jabatan atau merupakan kesalahan pribadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam penelitian ini akan dibahas mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Proyek Pengadaan Barang dan Jasa”.

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan hubungannya dengan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
3. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah?

⁴ *Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, diunduh dari <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source= tanggal 2 Desember 2018>

I.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan hubungannya dengan tindak pidana korupsi?
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah

I.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tesis ini adalah

1. Secara teoritis
Manfaat secara teoritis yaitu sebagai bahan bacaan lebih lanjut bagi siapa saja yang berminat meneliti lebih mendalam topik serupa dikemudian hari.
2. Secara praktis
Manfaat secara praktis yaitu menjadi bahan masukan untuk pemerintah, masyarakat penyedia barang/jasa, akademisi dan penegak hukum dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

I.5. Kerangka Teori dan Konseptual

I.5.1. Kerangka Teori

Soeryono Soekanto melihat efektifitas suatu kaedah hukum pada tatanan penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang secara ketat tidak diatur oleh kaedah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti

sempit).⁵

Sehubungan dengan penegakan hukum, perlu diperhatikan kembali pendapat yang dikemukakan Lawrence M. Friedman yang mengkaji dari sistem hukum (*legal system*) menyatakan bahwa ada tiga komponen yang ikut menentukan berfungsinya suatu hukum (dalam hal ini hukum korporasi), yaitu struktur hukum (*structure*), substansi hukum (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dari ketiga komponen ini dapat melakukan analisis terhadap bekerjanya hukum sebagai suatu sistem.⁶

Dari pendapat yang dikemukakan Lawrence M. Friedman ini terlihat bahwa unsur struktur dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai fungsinya dalam rangka bekerjanya sistem hukum tersebut. Salah satu diantara lembaga tersebut adalah pengadilan. Sedangkan komponen substance mencakup segala apa saja yang merupakan hasil dari structure, di dalamnya termasuk norma-norma hukum baik yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, maupun doktrin-doktrin. Lebih jauh Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa apabila sedikit direnungkan maka sistem hukum itu bukan hanya terdiri atas structure dan substance. Masih diperlukan adanya unsure ketiga untuk bekerjanya suatu sistem hukum yaitu budaya hukum.

Sebagai pisau analisis dalam penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana, yaitu tidak ada tanggung jawab tanpa ada kesalahan sebagai grand teori dan teori *Autonomous social field* yang dikemukakan oleh Sally Falk Moore⁷ sebagai middle teori untuk menjelaskan status aturan internal perseroan dalam sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut teori pertanggungjawaban pidana, “tidak ada pidana tanpa kesalahan”. Pembebanan pertanggungjawaban perdata terhadap direksi harus merujuk kepada hukum perusahaan dan anggaran dasar perseroan itu sendiri. Artinya sepanjang

⁵ Soeryono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 7

⁶ Lawrence M. Friedman, *America Law An Introduction*, terjemahan Wisnu Basuki, (Jakarta, PT Tanusa, 1984), hlm. 6-7.

⁷ T.O. Ihromi (Ed), *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 150.

direksi perseroan telah melakukan tugas dan kewenangannya dengan segala kemampuan profesionalitasnya, kehati-hatian dan dengan itikad baik untuk kepentingan perseroan sesuai maksud dan tujuan perseroan, maka direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk mengganti kerugian yang di derita perseroan.

Teori berikutnya yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah Theory Semi Autonomous Social Field yang dikemukakan oleh Sally Falk Moore yang mengatakan bahwa:

“... merupakan suatu fakta bahwa bidang yang kecil dan untuk sebagian otonom itu dapat menghasilkan aturan-aturan dan adat kebiasaan serta simbol-simbol yang berasal dari dalam, tetapi dilain pihak bidang-bidang tersebut juga rentan terhadap aturan-aturan dan keputusan-keputusan dan kekuatan-kekuatan yang berasal dari dunia luar yang mengelilinginya. Bidang sosial yang semi otonom ini memiliki kapasitas untuk membuat aturan-aturan dan sarana untuk menyebabkan atau memaksa seseorang tunduk pada aturannya, tetapi sekaligus juga berada dalam suatu kerangka acuan sosial yang lebih luas yang terdapat dan memang dalam kenyataannya mempengaruhi dan menguasainya, kadang-kadang karena dorongan dari dalam, kadang-kadang karena kehendaknya sendiri.”⁸

Ajaran Smith itu menjadi dasar hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara hukum dan ekonomi. Smith mengatakan pula bahwa antara ekonomi dan politik mempunyai hubungan yang erat, yang pada gilirannya dikenal dengan istilah ekonomi-politik (*political economy*). Salah satu tujuan ekonomi politik menurut Smith adalah menyediakan sejumlah daya bagi negara atau pemerintah agar mampu menjalankan berbagai tugas dan fungsinya dengan baik, dimana ekonomi politik berusaha untuk merumuskan bagaimana untuk memakmurkan rakyat dan pemerintah sekaligus.⁹ Pentingnya hukum dalam pembangunan kurang direspon oleh berbagai negara berkembang hal tersebut diperparah dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan direksi yang berakibat pada kerugian Negara. korupsi dapat dikatakan telah terjadi, jika seorang pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan publik yang melakukan tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang yang akan memberikan imbalan (apakah uang atau materi lain), sehingga dengan demikian merusak kedudukannya dan kepentingan publik.

⁸ *Ibid*, hlm. 150.

⁹ *Ibid*, hlm. 5

Pengertian korupsi yang berpusat pada pasar (market-centered) berdasarkan analisis tentang korupsi yang menggunakan teori pilihan publik dan sosial, dan pendekatan ekonomi di dalam kerangka analisis politik. Berdasarkan kerangka ini, korupsi berarti lembaga ekstra-legal yang digunakan individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mendapat pengaruh terhadap kebijakan dan tindakan birokrasi. Eksistensi korupsi jelas mengindikasikan, hanya individu dan kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang lebih mungkin melakukan korupsi daripada pihak-pihak lain.

Masih dalam kerangka ini, korupsi juga berarti penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang pegawai atau pejabat pemerintah untuk mendapatkan tambahan pendapatan dari publik. Kedudukan publik telah dijadikan lahan bisnis, yang selalu akan diusahakannya untuk memperoleh pendapatan sebesar-besarnya.¹⁰ Bank Dunia membatasi pengertian korupsi hanya pada, “pemanfaatan kekuasaan untuk mendapat keuntungan pribadi.” Ini merupakan definisi yang sangat luas dan mencakup tiga unsur korupsi yang digambarkan dalam akronim KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).¹¹

Penelusuran terhadap makna korupsi dengan mengungkapkan ciri-ciri korupsi itu sendiri seperti yang ditulis Syed Hussein Alatas dapat membantu untuk memahami makna konseptual dari korupsi. Syed Hussein Alatas mengungkapkan ciri dari korupsi, yaitu:¹²

- 1) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
- 2) Korupsi pada umumnya melibatkan serba-kerahasiaan, kecuali ia telah begitu merajalela, dena begitu mendalam mengakar, sehingga individu-individu yang berkuasa, atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka;
- 3) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbak balik;

¹⁰ Asyumardi Mahzar, *Pemberantasan Korupsi Menuju Tata Pemerintahan Yang Lebih Baik; Makalah Seminar Internasional, Praktik-praktik yang Baik dalam Memerangi Korupsi di Asia*, (Jakarta: Transparency International Indonesia), tanggal 16-17 Desember 2003, hlm2

¹¹ N. Kusuma dan Fitria Agustina, *Gelombang Perlawanan Rakyat; Kasus-Kasus Gerakan Sosial di Indonesia*, (Yogyakarta, INSIST Press, 2003), hlm. 12

¹² Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, (Jakarta, LP3ES, 1983), hlm12-14

- 4) Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum
- 5) Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas, dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu;
- 6) Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan;
- 7) Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan;
- 8) Setiap korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu;
- 9) Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat

Benveniste juga memandang korupsi dari berbagai aspek, dan untuk itu beliau memberikan pemahaman terhadap korupsi atas empat jenis, yaitu :¹³

- a) *Discretionary corruption*, yakni korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun tampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi; contohnya, seorang pelayanan perizinan tenaga kerja asing memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada “calo” atau orang yang bersedia membayar lebih ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja.
- b) *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan, dan regulasi tertentu. Contohnya, di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Akan tetapi dikarenakan waktu mendesak (karena turunya anggaran terlambat) sehingga proses tender tidak bisa dilakukan, umumnya biasa digunakan istilah “keadaan darurat” atau “force majeure”, sehingga proses lelang atau tender dapat dikesampingkan. Bahkan dalam

¹³ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm18-20

beberapa kasus letak “Illegal corruption” berada pada kecanggihan memainkan kata-kata, bukan substansinya.

- c) *Mercenary corruption*, yakni jenis tindak pidana korupsi yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contohnya, dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang memiliki kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan bahwa untuk memenangkan tender peserta harus bersedia memberikan uang “sogok” dalam jumlah tertentu. Jika permintaan itu dipenuhi oleh kontraktor yang mengikuti tender, maka perbuatan panitia lelang itu sudah termasuk ke dalam kategori “*Mercenary corruption*”. Bentuk “sogok” itu tidak mutlak berupa uang, namun bisa juga dalam bentuk lain.
- d) *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi Illegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Kasus skandal Watergate adalah contoh “*Ideological corruption*”, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka kepada Presiden Nixon ketimbang kepada Undang-Undang atau hukum.

I.5.2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah¹⁴. Berdasarkan definisi tersebut, untuk memudahkan pengertian yang terkandung dalam kalimat judul penelitian, maka penulis dalam kerangka konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan di dalam tesis ini, agar tidak terjadi salah penafsiran yang ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang digunakan. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 103

ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi yang diuraikan sebagai berikut dibawah ini.

1. Hukum adalah kebenaran dan keadilan (*le droit, c'est le juste et le vrai*).¹⁵
2. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶
3. Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.¹⁷
4. Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.¹⁸
5. Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara¹⁹.
6. Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan sehingga kekayaan yang diperolehnya adalah hasil penyalahgunaan jabatannya²⁰.
7. Proses Peradilan Pidana adalah seluruh tahapan proses pidana yang terbagi secara nyata, yaitu tahapan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian,

¹⁵ B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006), hlm. 95.

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, (Jakarta: Buku Kompas, 1993), hlm. 7

¹⁷ Badra Nawawi Arief. *Op.Cit*, hlm. 23

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2012), hlm. 206

¹⁹ Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Pasal 2 ayat (1)

²⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011), hlm

tahap penuntutan yang menjadi wewenang kejaksaan dan tahap pemeriksaan didepan persidangan yang menjadi wewenang hakim.²¹

8. Tanggung jawab adalah kewajiban, wewenang dan hak yang melekat pada suatu kedudukan.²²
9. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari diri seseorang yang telah dirugikan.²³

I.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab terdiri dari:

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, Metode Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Metode Pendekatan, Tahap Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari Pertanggungjawaban Tindak Pidana (Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana), Tindak Pidana Korupsi (Pengertian Korupsi, Tindak Pidana Korupsi, Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi, Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi, Akibat Korupsi, Peraturan Perundangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa (Pengertian dan Ruang Lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Dasar Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi, Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Komponen dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, Lembaga Kebijakan Pengadaan

²¹ Loeby Loeqman, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Statu Ikhtisar)*, cet. Ketiga, (Jakarta: Data Com, 2001), hlm. 2

²² Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Ilmu, 2001), hlm. 619

²³ Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: LBHI, 1989), hlm. 79

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Pola Penyimpangan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa).

Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data Penelitian, Bahan Hukum Primer, Bahan hukum Sekunder, Bahan Hukum Tertier, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

Bab IV Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dalam Proyek Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari Pengaturan Hukum Tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan Hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Pengadaan Barang dan Jasa.

Bab V, Penutup terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat diberikan terkait permasalahan yang diteliti.



